



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG
PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, etos kerja, profesionalisme, dan kinerja bagi Penyuluh Perikanan, perlu diberikan penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan teladan;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan, perlu dilakukan penilaian terhadap Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penilaian Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil Teladan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Penyuluh perikanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

4. Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menilai kinerja dan prestasi Penyuluh Perikanan.
5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi sasaran dan kriteria penilaian, pembentukan Tim Penilai, mekanisme penilaian, dan penetapan Penyuluh Perikanan PNS teladan.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENILAIAN

Pasal 3

Sasaran penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan adalah Penyuluh Perikanan PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

- (1) Penyuluh Perikanan PNS yang dicalonkan sebagai Penyuluh Perikanan PNS teladan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah menjadi Penyuluh Perikanan PNS paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus;
 - b. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;
 - c. belum pernah menerima penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat nasional dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - d. dalam masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana.
- (2) Penyuluh Perikanan PNS yang dicalonkan sebagai Penyuluh Perikanan PNS teladan disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 - a. identitas calon Penyuluh Perikanan PNS Teladan;
 - b. Daftar Riwayat Hidup PNS sesuai dengan format standar;

c. surat ...

- c. surat keterangan melakukan kegiatan penyuluhan perikanan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun yang ditandatangani oleh pimpinan;
- d. surat keterangan/surat keputusan penempatan lokasi/wilayah kerja penyuluhan perikanan;
- e. surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional Penyuluh Perikanan PNS yang terakhir;
- f. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- g. penilaian angka kredit (PAK) terakhir;
- h. nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- i. bukti/dokumen dari unsur yang dinilai;
- j. rekomendasi kepuasan atas pelayanan Penyuluh Perikanan PNS dari kelompok perikanan di wilayah kerjanya dengan melampirkan bukti lembar rekomendasi serta mendapatkan rekomendasi sebagai calon Penyuluh Perikanan PNS teladan dari minimal 10 (sepuluh) kelompok kelembagaan pelaku utama perikanan;
- k. rekomendasi dari atasan langsung;
- l. Surat keterangan dari atasan langsung, yang menyatakan bersangkutan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS atau sedang dalam masa proses hukum berdasarkan keputusan pengadilan tetap; dan
- m. penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Tim Penilai Penyuluh Perikanan PNS teladan terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Pusat; dan
 - d. Tim Penilai Nasional.
- (2) Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari maksimal 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan dan dari unsur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi yang membidangi penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Tim ...

- (3) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, dengan susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari maksimal 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan dan dari unsur Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau instansi yang membidangi penyuluhan perikanan di tingkat Provinsi.
- (4) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Badan, dengan susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari maksimal 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan dan dari unsur yang membidangi penyuluhan perikanan.
- (5) Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk, dengan susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari maksimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan dan dari unsur yang membidangi penyuluhan perikanan.

Pasal 6

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Penilai harus:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan PNS yang dinilai;
- b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan PNS; dan
- c. bekerja aktif dan objektif dalam melakukan penilaian.

Pasal 7

Tugas Tim Penilai adalah:

- a. melaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas;
- b. melaksanakan penilaian secara berkesinambungan terhadap data secara sistematis atas hasil pekerjaan Penyuluh Perikanan PNS;
- c. melakukan verifikasi lapangan; dan
- d. mengusulkan penetapan Penyuluh Perikanan PNS teladan sesuai tingkatan penilaian mulai dari Bupati/Walikota, Gubernur, Kepala Badan, sampai dengan Menteri.

BAB IV
PELAKSANAAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Aspek Penilaian

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap Calon Penyuluh Perikanan PNS teladan berdasarkan pada aspek :
 - a. angka kredit dan kenaikan pangkat dengan bobot nilai 200;
 - b. prestasi kerja dan karya khusus dengan bobot nilai 800.
- (2) Aspek penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. angka kredit yang dikumpulkan;
 - b. kenaikan pangkat dari jabatan terakhir.
- (3) Aspek penilaian prestasi kerja dan karya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sikap dan perilaku;
 - b. disiplin;
 - c. kerjasama;
 - d. mampu dan berhasil dalam mengorganisasikan kelompok pelaku utama perikanan;
 - e. mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik;
 - f. percaya diri;
 - g. mampu dan aktif dalam kegiatan profesi;
 - h. mengikuti kegiatan ilmiah, kursus, latihan dalam bidang profesinya;
 - i. mampu menginisiasi penumbuhan dan pengembangan kelompok pelaku utama perikanan;
 - j. mampu menyusun dan menerapkan metoda dan teknik penyuluhan yang baik dan efektif;
 - k. mampu berkomunikasi/berinteraksi dengan baik;
 - l. mampu membuat jejaring kerja (*networking*) kelompok dan *stakeholder*;
 - m. inisiatif dan kreativitas kerja;
 - n. mampu mendorong produktivitas kelompok melalui akses permodalan dan perbankan;
 - o. mampu bernegosiasi;
 - p. mampu mendorong kelestarian alam dan lingkungan;
 - q. penghargaan ...

- q. penghargaan yang pernah diperoleh; dan
- r. kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

Bagian Kedua Metode Penilaian

Pasal 9

Metode penilaian yang dipergunakan dalam penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan yaitu:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. observasi.

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi calon Penyuluh Perikanan PNS teladan, berdasarkan tata cara menurut jenjang Penyuluh Perikanan Ahli dan/atau Penyuluh Perikanan Terampil.
- (2) Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pengamatan terus menerus dan verifikasi lapangan untuk menilai secara langsung kinerja calon Penyuluh Perikanan PNS teladan.

Bagian Ketiga Prosedur Penilaian

Pasal 11

- (1) Prosedur penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan dilakukan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Kabupaten/Kota;
 - b. Provinsi;
 - c. Pusat; dan
 - d. Nasional.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau Badan/Lembaga yang menangani penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota mengusulkan calon Penyuluh Perikanan PNS teladan kepada Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan usulan dari pelaku utama di wilayah kerja Penyuluh Perikanan.
 - b. Tim Penilai melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Kabupaten/Kota yang telah diusulkan.

- c. Tim Penilai melakukan verifikasi lapangan terhadap calon Penyuluh Perikanan PNS teladan yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - d. Tim Penilai berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, melakukan rapat pembahasan guna menetapkan Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Kabupaten/Kota.
 - e. berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Penilai memilih 3 (tiga) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan yang ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai.
 - f. Ketua Tim Penilai menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Kabupaten/Kota beserta Berita Acara Penetapan kepada Bupati/Walikota.
 - g. Bupati/Walikota berdasarkan usulan Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau Badan/Lembaga yang menangani penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota sebagai pengusul.
 - h. Bupati/Walikota mengusulkan 1 (satu) orang Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Kabupaten/Kota terbaik kepada Tim Penilai Provinsi dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tim Penilai melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.
 - b. Tim Penilai melakukan verifikasi lapangan terhadap calon Penyuluh Perikanan PNS teladan yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - c. Tim Penilai berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, melakukan rapat pembahasan guna menetapkan Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi.
 - d. berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Penilai memilih 3 (tiga) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi dan ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan yang ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai.
 - e. Ketua Tim Penilai menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi beserta Berita Acara Penetapan kepada Gubernur.
 - f. Gubernur berdasarkan usulan Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota sebagai pengusul.

- g. Gubernur mengusulkan 1 (satu) orang Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi kepada Tim Penilai Nasional dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Nasional.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tim Penilai melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Pusat yang diusulkan oleh Institusi/unit pelaksana teknis Pusat.
 - b. Tim Penilai melakukan verifikasi lapangan terhadap calon Penyuluh Perikanan PNS teladan yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - c. Tim Penilai berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, melakukan rapat pembahasan guna menetapkan Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Pusat.
 - d. berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Penilai memilih 3 (tiga) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Pusat dan ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan yang ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai.
 - e. Ketua Tim Penilai menyampaikan nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Pusat beserta Berita Acara Penetapan kepada Kepala Badan.
 - f. Kepala Badan berdasarkan usulan Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Pusat dengan tembusan kepada Institusi/unit pelaksana teknis Pusat sebagai pengusul.
 - g. Kepala Badan mengusulkan 1 (satu) orang Penyuluh Perikanan teladan tingkat Pusat kepada Tim Penilai Nasional dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Nasional.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penilaian tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tim Penilai melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Nasional yang diusulkan oleh Gubernur dan Kepala Badan.
 - b. Tim Penilai melakukan verifikasi lapangan terhadap calon Penyuluh Perikanan PNS teladan yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - c. Tim Penilai berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, melakukan rapat pembahasan guna menetapkan Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Nasional.
 - d. berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Penilai memilih 10 (sepuluh) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Nasional dan ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan yang ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai.

- e. Ketua Tim Penilai menyampaikan 10 (sepuluh) orang nominasi Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Provinsi beserta Berita Acara Penetapan kepada Menteri.
- f. Menteri berdasarkan usulan Tim Penilai menetapkan 3 (tiga) orang Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Nasional dengan tembusan kepada Gubernur dan/atau Kepala Badan sebagai pengusul.

Pasal 12

- (1) Keputusan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) huruf d bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Dokumen lengkap calon Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat Pusat dan tingkat Nasional menjadi milik Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Penyuluh Perikanan PNS yang ditetapkan sebagai Penyuluh Perikanan PNS teladan pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf f, ayat (4) huruf f, dan ayat (5) huruf f, diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota, Gubernur, Kepala Badan, dan Menteri.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Penilaian serta pemberian penghargaan bagi Penyuluh Perikanan PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13, dimonitor dan dievaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Nasional.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai arah penilaian bagi Penyuluh Perikanan PNS teladan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Badan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pejabat berwenang yang ditunjuk melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Nasional, Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
 - b. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau pejabat berwenang yang ditunjuk melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
 - c. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/Dinas Lingkup Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau pejabat berwenang yang ditunjuk melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan mempunyai tanggung jawab kompetensi dalam bidang penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 16

Waktu dan metode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kegiatan supervisi dapat dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi, maupun analisa dokumen/laporan yang dilakukan secara berkala baik triwulan, semesteran, dan tahunan.

Pasal 17

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 meliputi:

- a. dokumen persyaratan penilaian Penyuluh Perikanan teladan;
- b. tahapan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Penyuluh Perikanan PNS teladan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Sistem pelaporan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Penyuluh Perikanan PNS teladan dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Kabupaten/Kota;
 - b. Provinsi;
 - c. Pusat; dan
 - d. Nasional.

- (2) Sistem pelaporan pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Panitia dan Tim Penilai menyusun laporan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Penyuluh Perikanan PNS teladan;
 - b. laporan dikirimkan kepada Kepala Badan/instansi yang menangani Penyuluhan Perikanan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditembuskan kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat Provinsi dan Kepala Badan.
- (3) Sistem pelaporan pada tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Panitia dan Tim Penilai menyusun laporan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Penyuluh Perikanan PNS teladan;
 - b. laporan dikirimkan kepada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat Provinsi;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditembuskan kepada Kepala Badan.
- (4) Sistem pelaporan pada tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Panitia dan Tim Penilai menyusun laporan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Penyuluh Perikanan PNS teladan;
 - b. laporan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (5) Sistem pelaporan pada tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Panitia dan Tim Penilai menyusun laporan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Penyuluh Perikanan PNS teladan;
 - b. laporan disampaikan kepada Kepala Badan;
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merekapitulasi dan membuat rumusan yang kemudian disampaikan kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pembiayaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan Penyuluh Perikanan PNS teladan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Bentuk dan format persyaratan penilaian, metode penilaian, dan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1030

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012

TENTANG
PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Identitas calon Penyuluh Perikanan PNS teladan
II	Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan perikanan
III	Surat keterangan penempatan lokasi/wilayah kerja penyuluhan perikanan
IV	Lembar rekomendasi kepuasan pelaku utama perikanan
V	Rekomendasi kelompok kelembagaan pelaku utama perikanan
VI	Rekomendasi atasan langsung
VII	Surat keterangan atasan langsung
VIII	Aspek penilaian
IX	Berita acara penetapan Penyuluh Perikanan PNS teladan tingkat kabupaten/kota/provinsi/pusat/nasional

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

IDENTITAS CALON PENYULUHAN PERIKANAN PNS TELADAN

Pas photo
4 x 6 (2
buah)

- | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | |
| 2. | NIP | : | |
| 3. | Tempat dan tanggal lahir (usia) | : | |
| 4. | Pangkat/golongan | : | |
| 5. | Jabatan Penyuluh Perikanan | : | |
| 6. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki/Perempuan*) |
| 7. | Masa kerja sebagai Penyuluh Perikanan | : | |
| 8. | Status perkawinan | : | Tidak Menikah/Menikah/Janda/
Duda*) |
| 9. | Pendidikan terakhir | : | |
| 10. | Alamat | : | |
| | a. Desa/Kelurahan | : | |
| | b. Kecamatan | : | |
| | c. Kabupaten/Kota | : | |
| | d. Provinsi | : | |
| 11. | Telepon rumah/HP | : | |
| 12. | Jumlah tanggungan | : | orang |
| | a. Istri/Suami | : | orang |
| | b. Anak | : | orang |
| | ➤ Belum/tidak sekolah | : | orang |
| | ➤ SD | : | orang |
| | ➤ SMP | : | orang |
| | ➤ SMA | : | orang |
| | ➤ Perguruan Tinggi | : | orang |

.....

Yang bersangkutan,

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama lengkap :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah dan masih melakukan kegiatan penyuluhan perikanan sebagai Penyuluh Perikanan dan/atau Penyuluh Pertanian bidang Perikanan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...../

Atasan Langsung
NIP.

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

SURAT KETERANGAN
PENEMPATAN LOKASI/WILAYAH KERJA PENYULUHAN PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama lengkap :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

adalah Penyuluh Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan penempatan lokasi/wilayah kerja penyuluhan perikanan di Kecamatan, Provinsi mulai tahun sampai

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung
NIP.

LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

LEMBAR REKOMENDASI KEPUASAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

No.	Uraian Kegiatan	Tingkat kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup puas	Tidak puas	Nama	Tanda tangan
1.	Kegiatan persiapan penyuluhan perikanan: - Identifikasi potensi wilayah; - Penyusunan program Penyuluhan perikanan; - Penyusunan rencana kerja.					
2.	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan perikanan: - Penyusunan materi penyuluhan perikanan; - Perencanaan dan penerapan metoda penyuluhan; - Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan pelaku utama perikanan.					
3.	Kegiatan evaluasi dan pelaporan penyuluhan: - Evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan; - Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan.					
4.	Kegiatan pengembangan penyuluhan perikanan: - Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan; - Pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan perikanan.					
5.	Kegiatan pengembangan profesi: - Melakukan kegiatan karya tulis/ilmiah di bidang perikanan; - Memberikan konsultasi di bidang perikanan yang bersifat konsep.					
6.	Lokasi dan kondisi wilayah kerja.					

No.	Uraian kegiatan	Tingkat kepuasan			Mengetahui	
		Puas	Cukup puas	Tidak puas	Nama	Tanda tangan
7.	Pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama perikanan.					
8.	Pengembangan hubungan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.					

Atasan Langsung,

(.....)

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

REKOMENDASI KELOMPOK KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap	:
Alamat lengkap	:
	
Nomor telp/HP	:
Kelompok/Kecamatan	:
Kelas kelompok	:
Bidang usaha	:

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Perikanan	:
NIP	:
Alamat	:

Setelah melakukan pengamatan dan berdasarkan kepuasan layanan kinerjanya sebagai Penyuluh Perikanan, yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Perikanan PNS teladan Kabupaten/Kota/Provinsi.

.....

Ketua Kelompok,

.....

Catatan : Minimal 10 kelompok

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN`

REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/golongan ruang :
Alamat kantor :
No. telp/HP :

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Perikanan :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/golongan ruang :
Wilayah kerja :
Alamat :

Memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Penyuluh Perikanan PNS Teladan Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional*) dan belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan PNS Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional *) selama 4 (empat) tahun terakhir.

.....
Atasan Langsung,

(.....)

Keterangan :

*) Coret sesuai dengan jenjang yang diikuti

LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/golongan ruang :
Alamat kantor :
No. telp/HP :

Menerangkan bahwa :

Nama Penyuluh Perikanan :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/golongan ruang :
Wilayah kerja :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendapat hukuman disiplin PNS dan tidak dalam proses hukum berdasarkan keputusan pengadilan tetap.

.....

Atasan Ybs,

(.....)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17 /MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

BOBOT DAN KRITERIA PENILAIAN CALON PENYULUH PERIKANAN PNS TELADAN

8.1. Indikator Umum Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan jenjang Terampil

Variabel Kinerja Umum	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
1	Pengetahuan terhadap tugas dan fungsi Penyuluh Perikanan	Tingkat penguasaan terhadap tugas dan fungsi Penyuluh Perikanan sesuai dengan PermenPAN No. PER/19/M.PAN/10/2009	Menanyakan tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Perikanan	5	Tidak Menguasai < 50 %	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, f.c.ijazah, f.c sertifikat diklat	Disiapkan dalam bentuk blanko butir-butir kegiatan Penyuluh Perikanan sesuai jenjang jabatannya.
				20	Kurang Menguasai 50 - 60 %		
				30	Cukup Menguasai 61 - 70 %		
				40	Menguasai 71 - 85 %		
				50	Sangat Menguasai 86 - 100 %		
2	Inisiatif dan kreatifitas kerja terhadap penyelesaian tugas	Tingkat inisiatif dan kreatifitas kerja	Menanyakan tingkat inisiatif dan kreatifitas Penyuluh Perikanan yang bersangkutan terhadap penyelesaian tugasnya (memberikan dalam bentuk kasus)	2	Tidak Inisiatif dan kreatifitas	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	Pengakuan dari penerima manfaat, laporan
				8	Kurang Inisiatif dan kreatif		
				12	Cukup Inisiatif dan kreatif		
				16	Inisiatif dan kreatif		
				20	Sangat Inisiatif dan kreatif		
3	Bobot pekerjaan Penyuluh Perikanan	Tingkat bobot pekerjaan yang dilakukan	verifikasi dari hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan meliputi volume pekerjaan, cakupan luas wilayah binaan,frekuensi penyuluhan, dan kondisi biofisik	6	Rendah	Surat Tugas dari Pimpinan unit kerja dan jumlah wilayah dan sasaran yang dibina	
				12	Sedang		
				20	Tinggi		
4	Kemampuan mengambil keputusan	Tingkat kemampuan mengambil keputusan	Bagaimana kemampuan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus (memberikan studi kasus untuk pembuktian)	6	Tidak Tepat	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				12	Tepat		
				20	Sangat Tepat		
5	Kualitas kerja yang diselesaikan	Tingkat kualitas kerja	Menanyakan kepuasan penerima manfaat (pelaku utama dan pimpinan) atas tingkat kualitas kerja yang diselesaikan oleh Penyuluh Perikanan yang diberikan pimpinan ataupun atas kebutuhan sasaran penyuluhan	6	Rendah	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan hasil pekerjaan baik fisik maupun laporan	
				12	Sedang		
				20	Tinggi		

Variabel Kinerja Umum	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
6	Jumlah pekerjaan yang selesai tepat waktu dan bertanggungjawab	Tingkat persentase penyelesaian pekerjaan	Verifikasi kesesuaian pekerjaan Penyuluh Perikanan dan tepat waktu dengan rencana kerja yang disusun	20	50-59% (tidak cukup jumlah)	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, Rencana Kerja dan Laporan Hasil Pekerjaan	
				40	60-69% (kurang jumlah)		
				60	70-79% (Memadai jumlah)		
				80	80-89% (cukup jumlah)		
				100	90-100% (sangat memenuhi jumlah)		
7	Percaya diri dalam pekerjaan	Tingkat rasa percaya diri	Memperagakan kegiatan penyuluhan melalui demonstrasi dan interview	4	Tidak Percaya Diri	Penilaian langsung terhadap kegiatan penyuluhan	
				8	Kurang Percaya Diri		
				12	Cukup Percaya Diri		
				16	Sangat Percaya Diri		
8	Rasa dapat dipercaya oleh pelaku utama perikanan	Tingkat kepercayaan pelaku utama	Pelaku utama perikanan mengisi blanko isian.	6	Kurang dipercaya	Surat Rekomendasi dari pelaku utama perikanan (min 60 % dari responden jumlah anggota kelompok)	
				12	Cukup dipercaya		
				18	Tinggi dipercaya		
9	Kemampuan untuk menyesuaikan diri	Tingkat kemampuan menyesuaikan diri	Verifikasi kepada sasaran penyuluhan dan lingkungan pekerjaan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.	6	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, Pelaku Utama Perikanan dan Teman Sejawat	
				12	Cukup		
				18	Sangat Baik		
10	Kemampuan membangun kerjasama dan jejaring kerja (<i>networking</i>) dengan kelompok dan stakeholder	Tingkat kemampuan bekerjasama dan membangun jejaring kerja	Verifikasi bukti-bukti kerjasama dan membangun jejaring kerja dengan pimpinan, sesama Penyuluh, sasaran penyuluhan dan stakeholder	6	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, rekan sejawat, sasaran penyuluhan dan stakeholder, dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				12	Baik		
				18	Sangat Baik		
11	Sikap dan Perilaku	Tingkat sikap	Menilai kegiatan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.	9	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				18	Baik		
				27	Sangat Baik		

Variabel Kinerja Umum	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
12	Disiplin	Tingkat kedisiplinan	Verifikasi tingkat kedisiplinan Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugasnya.	9	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, F.C Absen Kerja min 3 bulan terakhir, dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				18	Baik		
				27	Sangat Baik		
13	Kenaikan Pangkat	Tingkat ketepatan waktu	Verifikasi tingkat ketepatan waktu kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan yang bersangkutan			F.C SK Kenaikan Pangkat yang dilegalisir	
				6	> 4 tahun		
				12	3-4 tahun		
				18	2-3 tahun		
14	Mampu berkomunikasi/ berinteraksi dengan baik	Tingkat kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi	Verifikasi kemampuan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok pelaku utama perikanan dan stakeholder	9	Kurang	Verifikasi, Pengamatan langsung atau wawancara	
				18	Baik		
				27	Sangat Baik		
15	Kemampuan menunjukkan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan	Tingkat kemampuan	Verifikasi hasil kegiatan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	6	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan peninjauan langsung bukti fisik hasil pekerjaan di lapangan	
				12	Baik		
				18	Sangat Baik		
16	Memperoleh penghargaan/tanda jasa wirakarya dari pemerintah atas prestasi kerjanya di bidang perikanan	Frekuensi menerima penghargaan	Verifikasi sertifikat penghargaan/tanda jasa wirakarya dan/atau Penyuluh Perikanan Teladan dari Pemerintah atas prestesi kerja Penyuluh Perikanan	18	Tingkat Kabupaten/Kota	F.C. Sertifikat Penghargaan, jumlah sertifikat dikalikan denganjumlaht penghargaan	
				24	Tingkat Propinsi		
				30	Tingkat Nasional		
17	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya	Masa Kerja pengabdian Penyuluh Perikanan sebagai Pegawai Negeri Sipil	Verifikasi sertifikat penghargaan/tanda jasa satya lencana karya satya	0	Tidak ada	F.C. Sertifikat Penghargaan	
				6	10 tahun		
				14	20 tahun		
				20	30 tahun		
TOTAL							
Nilai rata-rata							

8.2. Indikator Khusus Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan jenjang Terampil

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
1	Tersusunnya Programa Penyuluhan Perikanan sesuai dengan aspek penyusunannya	Programa yang disusun pada tahun terakhirmemuat unsur-unsur yang lengkap dan sistematis	Verifikasi Penyusunan Programa sesuai dengan pedoman dan penguasaan terhadap programa yang disusun	30	Kurang	Bukti fisik Program yang disusun	
				60	Cukup		
				90	Baik		
2		Keterlibatan Penyuluh Perikanan dalam proses penyusunan konsep programa	Klarifikasi kepada penyusun atas tingkat keterlibatan/partisipasi Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam penyusunan programa	9	Sebagai Peserta	F.C. SK Penunjukan atau daftar hadir	
				18	Sebagai Penyusun		
				24	Sebagai Pembahas		
3	Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan berdasarkan Programa Penyuluhan	Verifikasi Rencana Kerja yang disusun dengan programa penyuluhan serta pemahaman terhadap rencana kerja yang disusun	20	Kurang Sesuai	Bukti Fisik RKPP (Rencana Kerja Penyuluh Perikanan) dengan Programa	
				40	Sesuai		
				60	Sangat Sesuai		
4	Pelaksanaan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan	Rencana Kerja penyuluhan perikanan yang dilaksanakan di lapangan	Verifikasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan kepuasan sasaran penyuluhan	5	25 % dilaksanakan	Bukti fisik : laporan, dokumentasi, F.C. SK Pelaksana	
				10	26 - 50% dilaksanakan		
				15	> 50 % dilaksanakan		
5	Tersusunnya Data Peta Wilayah untuk Pengembangan Teknologi Spesifik Lokasi	Penyuluh Perikanan membuat dan memiliki data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi	Verifikasi wilayah dan teknologi terekomendasi	3	Kurang Sesuai	Data peta wilayah dan lokasi	
				6	Sesuai		
				9	Sangat Sesuai		
6	Tumbuhnya jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna	Penyuluh Perikanan membangun jejaring kerja antar sumber informasi dan teknologi dengan sasaran penyuluhan	Melakukan konfirmasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan ke sumber informasi dan teknologi dengan pengguna (sasaran penyuluhan)	4	Tidak Ada	Blanko rekomendasi dari sumber informasi dan teknologi terhadap sasaran penyuluhan	
				8	Ada		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
7	Terdiseminasinya Informasi Teknologi Perikanan secara merata	Informasi teknologi yang didiseminasikan di wilayah kerjanya sesuai dengan rekomendasi	Verifikasi sasaran diseminasi	4	Tidak Ada	Bukti fisik laporan hasil diseminasi	
				8	Ada		
				12	Ada dan sesuai		
8	Tumbuh Kembangnya Keberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Usaha Perikanan	Penyuluh Perikanan yang berhasil menumbuhkembangkan Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha dalam melaksanakan usaha perikanan	Verifikasi jumlah pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	5	Kurang < 3 kelompok	Bukti fisik pembukuan usaha pada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dan database kelompok	
				10	Cukup 4 - 5 kelompok		
				15	Lebih dari 5 kelompok		
9	Terwujudnya Kemitraan Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Menguntungkan	Penyuluh Perikanan yang berhasil membangun kelompok Pelaku Utama yang melakukan kemitraan usaha dengan kelembagaan keuangan dan kelembagaan pemasaran	Verifikasi surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha dan bentuk kegiatan kemitraan	4	Belum ada keduanya		
				8	Salah satu ada		
				12	Lengkap		
10	Meningkatnya Produktivitas bisnis perikanan Komoditas Unggulan pada kelompok binaan di wilayah kerjanya dan mendorong perubahan pola kehidupan	Kelompok yang telah dtumbuhkandandibina oleh Penyuluh Perikanan dengan bisnis yang berhasil	Verifikasi dan observasi/interview kelompok yang berhasil dalam usaha perikanan	4	Kurang < 3 kelompok		
				8	Cukup 4 - 5 kelompok		
				12	Lebih dari 5 kelompok		
11	Meningkatnya kesadaran dan penataan hukum pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan ikan	Penyuluh Perikanan yang mampu memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan kesadaran dan penataan hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut dan ikan	Konfirmasi dari pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	3	Kurang		
				6	Sedang		
				9	Tinggi		
12	Menerapkan metoda penyuluhan partisipatif	Penyuluh Perikanan yang dapat menerapkan metoda penyuluhan secara partisipatif	Pengamatan langsung kegiatan penyuluhan	4	Kurang		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
				8	Cukup		
				12	Baik		
13	Meningkatnya kapasitas kemampuan penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dalam mengembangkan dan meningkatkan jabatan fungsionalnya dalam 1 (satu) tahun	Pembinaan dan Tatap Muka yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan terhadap Penyuluh Perikanan yang berada di bawah jenjang jabatannya	Verifikasi	4	≤ 6 kali pertemuan	F.c SK /Keterangan dari Pimpinan unit instansi Penunjukan sebagai Penyuluh Perikanan yang melakukan pembinaan dan Surat Pernyataan dari Penyuluh Perikanan yang dibina	
				8	7 - 12 kali pertemuan		
				12	13 - 18 kali pertemuan		
				16	19 - 24 kali pertemuan		
				20	> 24 kali pertemuan		
14	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan						
	a. Penyusunan materi penyuluhan perikanan dalam 1 (satu) tahun terakhir						
	1) Dalam bentuk media cetakan	Materi penyuluhan yang dibuat oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dikemas dalam bentuk media tercetak (folder, poster dan leaflet)	Penilaian materi penyuluhan yang dikemas dalam media tercetak	10	1-2 Judul	Bukti fisik materi dalam media tercetak yang disusun oleh Penyuluh Perikanan;	
				20	3-4 Judul		
				30	5-6 Judul		
				40	> 6 Judul		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
	2) Dalam bentuk elektronik	Materi penyuluhan yang dibuat oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dikemas dalam bentuk media elektronik (film, radio, video)	Penilaian materi penyuluhan yang dikemas dalam media elektronik	20	1 Judul	Bukti fisik materi dalam media elektronik yang disusun oleh Penyuluh Perikanan dalam bentuk storyboard, script dan media (kaset, CD)	
				40	2 Judul		
				60	3 Judul		
				80	> 6 Judul		
	b. Perencanaan dan penerapan metode penyuluhan perikanan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Metode Penyuluhan Perikanan dalam bentuk dempond/demplot/dem area	Observasi langsung	20	< 5 kali	Bukti fisik : Surat pernyataan dari sasaran penyuluhan	
				40	5 - 9 kali		
				60	10 - 15 kali		
				80	> 15 kali		
	c) Melakukan kegiatan magang/study banding/pameran dalam 1 (satu) tahun terakhir	Kegiatan penyuluhan perikanan dalam bentuk		40	1 kali	Bukti fisik : F.c SK/Surat Tugas/F.c Sertifikat partisipasi/dokumentasi	
		a. magang		80	2 - 3 kali		
		b. Studi Banding		30	2 kali		
				60	> 2 kali		
		c. Pameran		10	1 kali		
				20	2-3 kali		
				30	4-5 kali		
				40	>6 kali		
15	Kegiatan Pengembangan Profesi dalam 1 (satu) tahun terakhir, yang meliputi :						

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
	- Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan	Karya tlulis/karya ilmiah di bidang perikanan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan	Verifikasi originalitas(keaslian) dan pemahaman terhadap karya tulis/karya ilmiah bidang perikanan	4	1 Judul		
				8	2-3 Judul		
				20	> 3 Judul		
	- Menerima konsultasi di bidang perikanan bagi sasaran penyuluhan	Jumlah sasaran penyuluhan yang melakukan konsultasi bidang perikanan yang terdokumentasi dan teradministrasi	Verifikasi dokumentasi dan administrasi	6	< 5 kali		
				12	5 - 9 kali		
				18	10 - 15 kali		
				24	> 15 kali		
TOTAL							
Nilai Rata-rata							

** : Kalau tidak melakukan kegiatan, tidak perlu dinilai

8.3. Indikator Umum Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan jenjang Ahli

Variabel Kinerja Umum	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
1	Pengetahuan terhadap tugas dan fungsi Penyuluh Perikanan	Tingkat penguasaan terhadap tugas dan fungsi Penyuluh Perikanan sesuai dengan PermenPAN No. PER/19/M.PAN/10/2009	Menanyakan tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Perikanan	5	Tidak Menguasai < 50 %	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, f.c.ijazah, f.c sertifikat diklat	Disiapkan dalam bentuk blanko butir-butir kegiatan Penyuluh Perikanan sesuai jenjang jabatannya.
				20	Kurang Menguasai 50 - 60 %		
				30	Cukup Menguasai 61 - 70 %		
				40	Menguasai 71 - 85 %		
				50	Sangat Menguasai 86 - 100 %		
2	Inisiatif dan kreatifitas kerja terhadap penyelesaian tugas	Tingkat inisiatif dan kreatifitas kerja	Menanyakan tingkat inisiatif dan kreatifitas Penyuluh Perikanan yang bersangkutan terhadap penyelesaian tugasnya (memberikan dalam bentuk kasus)	2	Tidak Inisiatif dan kreatifitas	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	Pengakuan dari penerima manfaat, laporan
				8	Kurang Inisiatif dan kreatif		
				12	Cukup Inisiatif dan kreatif		
				16	Inisiatif dan kreatif		
				20	Sangat Inisiatif dan kreatif		
3	Bobot pekerjaan Penyuluh Perikanan	Tingkat bobot pekerjaan yang dilakukan	verifikasi dari hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan meliputi volume pekerjaan, cakupan luas wilayah binaan,frekuensi penyuluhan, dan kondisi biofisik	6	Rendah	Surat Tugas dari Pimpinan unit kerja dan jumlah wilayah dan sasaran yang dibina	
				12	Sedang		
				20	Tinggi		
4	Kemampuan mengambil keputusan	Tingkat kemampuan mengambil keputusan	Bagaimana kemampuan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam mengambil keputusan menyelesaikan kasus (memberikan studi kasus untuk pembuktian)	6	Tidak Tepat	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				12	Tepat		
				20	Sangat Tepat		
5	Kualitas kerja yang diselesaikan	Tingkat kualitas kerja	Menanyakan kepuasan penerima manfaat (pelaku utama dan pimpinan) atas tingkat kualitas kerja yang diselesaikan oleh Penyuluh Perikanan yang diberikan pimpinan ataupun atas kebutuhan sasaran penyuluhan	6	Rendah	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan hasil pekerjaan baik fisik maupun laporan	
				12	Sedang		
				20	Tinggi		
6	Jumlah pekerjaan yang selesai tepat waktu dan bertanggungjawab	Tingkat persentase penyelesaian pekerjaan	Verifikasi kesesuaian pekerjaan Penyuluh Perikanan dan tepat waktu dengan rencana kerja yang disusun	20	50-59% (tidak cukup jumlah)	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, Rencana Kerja dan Laporan Hasil Pekerjaan	
				40	60-69% (kurang jumlah)		
				60	70-79% (Memadai jumlah)		
				80	80-89% (cukup jumlah)		
				100	90-100% (sangat memenuhi jumlah)		

Variabel Kinerja Umum	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
7	Percaya diri dalam pekerjaan	Tingkat rasa percaya diri	Memperagakan kegiatan penyuluhan melalui demonstrasi dan interview	4	Tidak Percaya Diri	Penilaian langsung terhadap kegiatan penyuluhan	
				8	Kurang Percaya Diri		
				12	Cukup Percaya Diri		
				16	Sangat Percaya Diri		
8	Rasa dapat dipercaya oleh pelaku utama perikanan	Tingkat kepercayaan pelaku utama	Pelaku utama perikanan mengisi blanko isian.	6	Kurang dipercaya	Surat Rekomendasi dari pelaku utama perikanan (min 60 % dari responden jumlah anggota kelompok)	
				12	Cukup dipercaya		
				18	Tinggi dipercaya		
9	Kemampuan untuk menyesuaikan diri	Tingkat kemampuan menyesuaikan diri	Verifikasi kepada sasaran penyuluhan dan lingkungan pekerjaan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.	6	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, Pelaku Utama Perikanan dan Teman Sejawat	
				12	Cukup		
				18	Sangat Baik		
10	Kemampuan membangun kerjasama dan jejaring kerja (<i>networking</i>) dengan kelompok dan stakeholder	Tingkat kemampuan bekerjasama dan membangun jejaring kerja	Verifikasi bukti-bukti kerjasama dan membangun jejaring kerja dengan pimpinan, sesama Penyuluh, sasaran penyuluhan dan stakeholder	6	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, rekan sejawat, sasaran penyuluhan dan stakeholder, dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				12	Baik		
				18	Sangat Baik		
11	Sikap dan Perilaku	Tingkat sikap	Menilai kegiatan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.	9	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				18	Baik		
				27	Sangat Baik		
12	Disiplin	Tingkat Kedisiplinan	Verifikasi tingkat kedisiplinan Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan tugasnya.	9	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja, F.C Absen Kerja min 3 bulan terakhir, dan F.C. DP3 2 tahun terakhir	
				18	Baik		
				27	Sangat Baik		
13	Kenaikan Pangkat	Tingkat Ketepatan Waktu	Verifikasi tingkat ketepatan waktu kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan yang bersangkutan			F.C SK Kenaikan Pangkat yang dilegalisir	
				6	> 4 tahun		
				12	3-4 tahun		
				18	2-3 tahun		
14	Mampu berkomunikasi/	Tingkat kemampuan berkomunikasi dan	Verifikasi kemampuan Penyuluh Perikanan	9	Kurang	Verifikasi, Pengamatan	

Variabel Kinerja Umum	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
	berinteraksi dengan baik	berinteraksi	yang bersangkutan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok pelaku utama perikanan dan stakeholder	18	Baik	langsung atau wawancara	
				27	Sangat Baik		
15	Kemampuan menunjukkan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan	Tingkat kemampuan	Verifikasi hasil kegiatan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	6	Kurang	Surat Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja dan peninjauan langsung bukti fisik hasil pekerjaan di lapangan	
				12	Baik		
				18	Sangat Baik		
16	Memperoleh penghargaan/tanda jasa wirakarya dari pemerintah atas prestasi kerjanya di bidang perikanan	Frekuensi menerima penghargaan	Verifikasi sertifikat penghargaan/tanda jasa wirakarya dan/atau Penyuluh Perikanan Teladan dari Pemerintah atas prestesi kerja Penyuluh Perikanan	18	Tingkat Kabupaten/Kota	F.C. Sertifikat Penghargaan, jumlah sertifikat dikalikan denganjumlaht penghargaan	
				24	Tingkat Propinsi		
				30	Tingkat Nasional		
17	Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya	Masa Kerja pengabdian Penyuluh Perikanan sebagai Pegawai Negeri Sipil	Verifikasi sertifikat penghargaan/tanda jasa satya lencana karya satya	0	Tidak ada	F.C. Sertifikat Penghargaan	
				6	10 tahun		
				14	20 tahun		
				20	30 tahun		
Total							
Nilai rata-rata							

8.4. Indikator Khusus Penilaian Penyuluh Perikanan PNS Teladan jenjang Ahli

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
1	Tersusunnya Programa Penyuluhan Perikanan sesuai dengan aspek penyusunannya	Programa yang disusun pada tahun terakhirmemuat unsur-unsur yang lengkap dan sistematis	Verifikasi Penyusunan Programa sesuai dengan pedoman dan penguasaan terhadap programa yang disusun	60	Kurang	Bukti fisik Program yang disusun	
				120	Cukup		
				180	Baik		
		Keterlibatan Penyuluh Perikanan dalam proses penyusunan konsep programa	Klarifikasi kepada penyusun atas tingkat keterlibatan/partisipasi Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dalam penyusunan programa	18	Sebagai Peserta	F.C. SK Penunjukan atau daftar hadir	
				36	Sebagai Penyusun		
				48	Sebagai Pembahas		
2	Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan	Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan berdasarkan Programa Penyuluhan	Verifikasi Rencana Kerja yang disusun dengan programa penyuluhan serta pemahaman terhadap rencana kerja yang disusun	40	Kurang Sesuai	Bukti Fisik RKPP (Rencana Kerja Penyuluh Perikanan) dengan Programa	
				80	Sesuai		
				120	Sangat Sesuai		
3	Pelaksanaan Rencana Kerja Penyuluhan Perikanan	Rencana Kerja penyuluhan perikanan yang dilaksanakan di lapangan	Verifikasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan kepuasan sasaran penyuluhan	8	25 % dilaksanakan	Bukti fisik : laporan, dokumentasi, F.C. SK Pelaksana	
				16	26 - 50% dilaksanakan		
				24	> 50 % dilaksanakan		
4	Tersusunnya Data Peta Wilayah untuk Pengembangan Teknologi Spesifik Lokasi	Penyuluh Perikanan membuat dan memiliki data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi	Verifikasi wilayah dan teknologi terekomendasi	4	Kurang Sesuai	Data peta wilayah dan lokasi	
				8	Sesuai		
				12	Sangat Sesuai		
5	Tumbuhnya jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna	Penyuluh Perikanan membangun jejaring kerja antar sumber informasi dan teknologi dengan sasaran penyuluhan	Melakukan konfirmasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan ke sumber informasi dan teknologi dengan pengguna (sasaran penyuluhan)	8	Tidak Ada	Blanko rekomendasi dari sumber informasi dan teknologi terhadap sasaran penyuluhan	
				16	Ada		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
6	Terdiseminasinya Informasi Teknologi Perikanan secara merata	Informasi teknologi yang didiseminasikan di wilayah kerjanya sesuai dengan rekomendasi	Verifikasi sasaran diseminasi	6	Tidak Ada	Bukti fisik laporan hasil diseminasi	
				12	Ada		
				18	Ada dan sesuai		
7	Tumbuh Kembangnya Keberdayaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Usaha Perikanan	Penyuluh Perikanan yang berhasil menumbuhkembangkan Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha dalam melaksanakan usaha perikanan	Verifikasi jumlah pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	8	Kurang < 3 kelompok	Bukti fisik pembukuan usaha pada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dan database kelompok	
				16	Cukup 4 - 5 kelompok		
				24	Lebih dari 5 kelompok		
8	Terwujudnya Kemitraan Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Menguntungkan	Penyuluh Perikanan yang berhasil membangun kelompok Pelaku Utama yang melakukan kemitraan usaha dengan kelembagaan keuangan dan kelembagaan pemasaran	Verifikasi surat perjanjian kerjasama kemitraan usaha dan bentuk kegiatan kemitraan	6	Belum ada keduanya	Bukti fisik MoU/Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama	
				12	Salah satu ada		
				18	Lengkap		
9	Meningkatnya Produktivitas bisnis perikanan Komoditas Unggulan pada kelompok binaan di wilayah kerjanya dan mendorong perubahan pola kehidupan	Kelompok yang telah ditumbuhkembangkan dibina oleh Penyuluh Perikanan dengan bisnis yang berhasil	Verifikasi dan observasi/interview kelompok yang berhasil dalam usaha perikanan	8	Kurang < 3 kelompok		
				16	Cukup 4 - 5 kelompok		
				24	Lebih dari 5 kelompok		
10	Meningkatnya kesadaran dan penataan hukum pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan ikan	Penyuluh Perikanan yang mampu memberikan pemahaman dan informasi terkait dengan kesadaran dan penataan hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut dan ikan	Konfirmasi dari pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	6	Kurang		
				12	Sedang		
				18	Tinggi		
11	Menerapkan metoda penyuluhan partisipatif	Penyuluh Perikanan yang dapat menerapkan metoda penyuluhan secara partisipatif	Pengamatan langsung kegiatan penyuluhan	8	Kurang		
				16	Cukup		
				24	Baik		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
12	Meningkatnya kapasitas kemampuan penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dalam mengembangkan dan meningkatkan jabatan fungsionalnya dalam 1 (satu) tahun	Pembinaan dan Tatap Muka yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan terhadap Penyuluh Perikanan yang berada di bawah jenjang jabatannya	Verifikasi	8	≤ 6 kali pertemuan	F.c SK /Keterangan dari Pimpinan unit instansi Penunjukan sebagai Penyuluh Perikanan yang melakukan pembinaan dan Surat Pernyataan dari Penyuluh Perikanan yang dibina	
				16	7 - 12 kali pertemuan		
				24	13 - 18 kali pertemuan		
				32	19 - 24 kali pertemuan		
				40	> 24 kali pertemuan		
13	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan a. Penyusunan materi penyuluhan perikanan dalam 1 (satu) tahun terakhir. 1) Dalam bentuk media cetakan	Materi penyuluhan yang dibuat oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dikemas dalam bentuk media tercetak (folder, poster dan leaflet)	Penilaian materi penyuluhan yang dikemas dalam media tercetak	18	1-2 Judul	Bukti fisik materi dalam media tercetak yang disusun oleh Penyuluh Perikanan;	
				36	3-4 Judul		
				54	5-6 Judul		
				72	> 6 Judul		
	2) Dalam bentuk elektronik	Materi penyuluhan yang dibuat oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dikemas dalam bentuk media elektronik (film, radio, video)	Penilaian materi penyuluhan yang dikemas dalam media elektronik	36	1 Judul	Bukti fisik materi dalam media elektronik yang disusun oleh Penyuluh Perikanan dalam bentuk storyboard, script dan media (kaset, CD)	
				72	2 Judul		
				108	3 Judul		
				144	> 6 Judul		
	b. Perencanaan dan penerapan metode penyuluhan perikanan dalam 1 (satu) tahun terakhir	Metode Penyuluhan Perikanan dalam bentuk dempond/demplot/dem area	Observasi langsung	36	< 5 kali	Bukti fisik : Surat pernyataan dari sasaran penyuluhan	
				72	5 - 9 kali		
				108	10 - 15 kali		
				144	> 15 kali		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
	c) Melakukan kegiatan magang/study banding/pameran dalam 1 (satu) tahun terakhir	Kegiatan penyuluhan perikanan dalam bentuk				Bukti fisik : F.c SK/Surat Tugas/F.c Sertifikat partisipasi/dokumentasi	
		a. magang		72	1 Kali		
				144	2 - 3 kali		
		b. Studi Banding		54	2 kali		
				108	> 2 kali		
		c. Pameran		18	1 kali		
				36	2-3 kali		
				54	4-5 kali		
				72	>6 kali		
14	Melakukan Evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan**	laporan evaluasi yang disusun oleh Penyuluh Perikanan yang meliputi aspek :	Verifikasi laporan, pemahaman terhadap instrumen evaluasi yang digunakan dan tingkat kepuasan pelaku utama perikanan terhadap pelaksanaan penyuluhan perikanan	16	Rendah	Bukti fisik : Laporan, F.C SK, Dokumentasi, Keterangan dari sasaran penyuluhan	ditambahkan : kalau tidak melakukan kegiatan tidak perlu dinilai
		a. teknologi terapan		28	Sedang		
		b. Sosial ekonomi		40	Tinggi		
15	Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan**	Data/laporan hasil pelaksanaan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan	Verifikasi laporan dan pemahaman terhadap dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan terkait aspek sosial, ekonomi, budaya, kelestarian lingkungan dan perilaku.	16	Rendah	Bukti fisik : Laporan, F.C SK, Dokumentasi, Keterangan dari sasaran penyuluhan	
				28	Sedang		
				40	Tinggi		
16	Kegiatan Pengembangan Penyuluhan dalam 1 (satu) tahun terakhir, yang meliputi :						
	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan Penyuluhan Perikanan**	Data/laporan tentang arah kebijakan penyuluhan perikanan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan	Verifikasi laporan dan pemahaman terhadap bahan/data/laporan yang dibuat.	24	Rendah	Bukti fisik : F.c. SK Tim, Hasil Laporan dan Keterangan dari instansi.	
				42	Sedang		
				60	Sedang		

Variabel Kinerja Khusus	Indikator	Ukuran/Parameter	Pertanyaan/Metode	Skala/bobot/interval di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi dan nasional		Bukti (Jika butuh Portofolio)	
						Portofolio (data dukung)	Keterangan
17	Kegiatan Pengembangan Profesi dalam 1 (satu) tahun terakhir, yang meliputi :						
	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan	Karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan yang disusun oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan	Verifikasi originalitas(keaslian) dan pemahaman terhadap karya tulis/karya ilmiah bidang perikanan.	8	1 Judul		
				16	2-3 Judul		
				40	> 3 Judul		
	- Menerima konsultasi di bidang perikanan bagi sasaran penyuluhan	Jumlah sasaran penyuluhan yang melakukan konsultasi bidang perikanan yang terdokumentasi dan teradministrasi	Verifikasi dokumentasi dan administrasi	8	< 5 kali		
				16	5 - 9 kali		
				24	10 - 15 kali		
				32	> 15 kali		
Total							
Nilai Rata-rata							

LAMPIRAN IX: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2012
TENTANG PENILAIAN PENYULUH PERIKANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

BERITA ACARA

PENETAPAN PENYULUH PERIKANAN PNS TELADAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI/NASIONAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Penilai
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Tim Penilai
3. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
4. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
5. Nama :
Jabatan : Anggota Tim Penilai
6. Nama : *)
Jabatan : Anggota Tim Penilai
7. Nama : *)
Jabatan : Anggota Tim Penilai

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, menetapkan:

Nama lengkap :
NIP :
Jabatan :
Asal Instansi :
Wilayah Kerja :

sebagai Penyuluh Perikanan PNS Teladan tingkat dan selanjutnya
diusulkan sebagai nominasi Penyuluh Perikanan PNS Teladan tingkat
Tahun

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional **)

Ketua :

Tanda tangan

.....

Sekretaris :

Tanda tangan

.....

1. Anggota :

Tanda tangan

.....

2. Anggota :

Tanda tangan

.....

3. Anggota :

Tanda tangan

.....

4. Anggota :

Tanda tangan

..... *)

5. Anggota :

Tanda tangan

..... *)

Keterangan :

*) khusus untuk keanggotaan Tim Penilai Nasional

**) coret yang tidak perlu